



مجلس العلماء الإندونيسي

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KABUPATEN SUKOHARJO

Alamat : Lt.2 Masjid Agung Baiturrahmah, Jl. Brigadir Jenderal Slamet Riyadi,
Johosari, Joho, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57513

REKOMENDASI

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN SUKOHARJO
TENTANG
PENYELENGGARAAN SHOLAT LIMA WAKTU BERJAMA'AH, SHOLAT JUM'AT,
DAN KEGIATAN KEAGAMAAN

Nomor : 06/MUI-Kab/III/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukoharjo setelah :

- MENIMBANG** :
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020
 - Tausiyah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 24 Maret 2020
 - Keputusan Bupati Sukoharjo, Nomor : 440/370 Tahun 2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) COVID-19 di Kabupaten Sukoharjo.
 - bahwa oleh karena itu dipandang perlu mengeluarkan rekomendasi tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah di wilayah Sukoharjo

MENINGGAT :

1. Al-Qur'an :

- اَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُولِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa': 59)

- b. ... وَلَا تُنْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (An-Nisa': 29)

2. Al-Hadis :

- a. إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها
Apabila kalian mendengar berita tentang Tha'un di suatu wilayah maka jangan kalian memasukinya, dan apabila telah mewabah di satu wilayah dan kalian masih berada di dalamnya, maka kalian jangan keluar darinya. (Hadits Riwayat Al-Bukhary No. 5728.)
- b. فِرٌّ مِنَ الْمَجْدُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ
Larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa. (HR Muslim, 5380)

3. Kaidah Fiqhiyah :

- a. درأ المفسد مقدم على جلب المصالح
Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat
- b. لا ضرر ولا ضرار
Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain
- c. الحكم يدور مع علته وجودا و عدما
Hukum itu berjalan sesuai dengan illat hukumnya, bisa ada dan bisa tidak ada (illat hukum menjadi penentunya).

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Syaikh Nawawi :

إذا أمر بواجب تأكد وجوبه وإذا أمر بمندوب وجب وإن أمر بمباح فإن كان فيه مصلحة عامة كترك شرب الدخان وجب بخلاف ما إذا أمر بمحرم أو مكروه أو مباح لا مصلحة فيه عامة

“Ketika seorang pemimpin pemerintahan memerintah perkara wajib, maka kewajiban itu makin kuat, bila memerintahkan perkara sunnah maka menjadi wajib, dan bila memerintahkan perkara mubah, maka bila di dalamnya terdapat kemaslahatan publik, maka wajib dipatuhi seperti larangan untuk merokok. Berbeda bila ia memerintahkan perkara haram, makruh atau perkara mubah yang tidak mengandung kemaslahatan publik, - maka tidak wajib dipatuhi-.” (Syaikh Nawawi Banten, Nihayah az-Zain, Bairut-Dar al-Fikr, tt, hlm. 112)

2. Pendapat Ibn Hajar Al-Haitami dalam kitab Al-Manhaj al-Qawim :

فصل في أَعذار الجمعة والجماعة (أَعذار الجمعة والجماعة)
المرخصة لتركهما حتى تنتقي الكراهة حيث سنت والإثم حيث وجبت
(المطر) والتلج والبرد ليلا أو نهارا (إن بل) كل منهما (ثوبه)
....(والمرض الذي يشق) معه الحضور (كمشقته) مع المطر وإن لم
يبلغ حدا يسقط القيام في الفرض قياسا عليه بخلاف الخفيف كصداع
يسير وحمى خفيفة فليس بعذر ... (وعن الأَعذار الخوف على) معصوم
من (نفسه أو عرضه أو ماله)

“Pasal tentang udzur-udzur yang menyebabkan kebolehan untuk tidak melaksanakan shalat jum'at dan shalat jama'ah. Udzur-udzur yang menyebabkan kebolehan untuk tidak melaksanakan shalat jum'at dan shalat jama'ah sehingga kemakruhan hilang sekiranya disunnahkan dan tidak ada dosa sekiranya diwajibkan, adalah hujan, salju, cuaca yang sangat dingin baik siang maupun malam, apabila hujan atau salju mengenai pakainnya...dan sakit yang menyebabkan pengidapnya mendapatkan masyaqqah untuk menghadiri shalat jum'at maupun shalat jama'ah, dan hal ini sebagaimana masyaqqah yang menimpanya ketika hujan, meskipun tidak sampai pada batas yang menggugurkan kewajiban berdiri dalam shalat fardlu karena dianalogikan dengan udzur hujan. Lain halnya dengan sakit ringan seperti sakit kepala ringan atau panas yang biasa, yang bukan termasuk udzur...Dan di antara udzur lainnya adalah adanya kekhawatiran atas keselamatan sesuatu yang ma'shum (harus dijaga) seperti jiwa, kehormatan atau harta benda.” (Ibnu Hajar al-Haitami, al-Manhaj al-Qawim, hlm. 303-304)

Dengan Bertawakal kepada Allah SWT
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukoharjo

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan tentang penyelenggaraan ibadah shalat Jum'at, shalat berjama'ah, dan kegiatan Keagamaan dalam situasi Sukoharjo dinyatakan KLB terjadi wabah covid -19:

1. Umat Islam tetap tenang dan sabar dengan banyak berdoa dan memohon kepada Allah SWT agar wabah Corona segera berakhir dengan melakukan "qunut nazilah" setiap shalat fardhu di rumah masing-masing.
2. Untuk menghindari interaksi dan kerumunan massa yang berpotensi terjadinya penularan virus Corona, Pengelola Masjid/Mushalla tetap mengumandangkan adzan saat tiba

waktu sholat, tetapi meminta jamaahnya agar menyelenggarakan shalat lima waktu secara berjamaah di rumah masing-masing.

3. Pengelola masjid mengumumkan kepada jamaah untuk menggantikan Shalat Jum'at di masjid dengan Shalat Dhuhur berjamaah di rumah masing-masing sampai kondisi penularan pandemi wabah covid-19 bisa ditanggulangi.
4. Agar tidak menyelenggarakan (menunda) kegiatan keagamaan yang melibatkan orang banyak, baik di masjid, mushalla, dan tempat lain sampai penularan virus covid-19 bisa dihentikan.
5. Agar umat Islam selalu menyebarkan berita covid-19 dari sumber resmi pemerintah dan media massa terpercaya serta tidak memproduksi dan ikut menyebarkan berita-berita bohong terkait covid-19 di wilayah Sukoharjo.
6. Surat rekomendasi ini akan ditinjau kembali berdasarkan situasi yang ada dan kajian resmi pemerintah.

Sukoharjo, 25 Maret 2020

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN SUKOHARJO


Komisi Fatwa

Ketua.



Sulhani Hermawan, M.Ag.


Sekretaris



Sholakhudin Sirizar, M.A

Mengetahui

Ketua Umum.



Drs. KH. Abdullah Faishol, M.Hum



Sekretaris Umum



H. Tri Minarno, S.H